

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POHUWATO

NOMOR : 800/RSUD-PHWT/V /2014
NOMOR : 014/UN4.7/PM. 05 / 2014

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

H. Syarif Mbuinga, S.Pd.I, M.M

Bupati Kabupaten Pohuwato bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pohuwato Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. dr. IRAWAN YUSUF, Ph.D

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar bertindak atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA & PIHAK KEDUA menyatakan telah sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan ketentuan pada pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1
ALASAN DAN LANDASAN KERJASAMA**

Kerjasama dilandasi atas pertimbangan :

1. Keterbatasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Pohuwato
2. Keterbatasan sumber daya lokal yang handal dalam bidang Kedokteran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pohuwato
3. Pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pohuwato
4. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato

**PASAL 2
DASAR PERTIMBANGAN DAN KERJASAMA**

Kerjasama ini didasar atas pertimbangan :

1. Keinginan masyarakat lokal Kabupaten Pohuwato tentang ketersediaan tenaga medis, sehingga pelayanan akan Dokter Spesialis lebih konsisten dan dalam jangka waktu tertentu.
2. Keberadaan Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi terbaik di Kawasan Timur Indonesia dalam memperluas hubungan kerjasama diberbagai bidang baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak.

3. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Penyelenggara Teknis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dibawah naungan Universitas Hasanuddin Makassar.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah untuk menghasilkan potensi sumber daya manusia tenaga medis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi tinggi dibidang pelayanan kesehatan yang meliputi :

1. Ketersediaan tenaga Dokter Spesialis (PPDS Senior), untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato
2. Kegiatan-kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi Antar Fakultas Kedokteran Universitas Makassar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
3. Kemitraan dalam pemberdayaan Rumah Sakit dan pengembangan penelitian di bidang kesehatan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA INI MELIPUTI :

1. PIHAK KEDUA akan membantu pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dengan menyediakan tenaga dokter senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). **Ilmu Bedah, Ilmu Kesehatan Mata, Radiologi, ~~Obgyn, Anak dan THT~~**
2. Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato selama 2 (dua) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya. Dan apabila RSUD Kabupaten Pohuwato telah memiliki Dokter Spesialis, maka Pihak RSUD bisa meminta Residen Bagian lain sebagai pengganti.
3. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yang terdiri dari Pimpinan Fakultas Kedokteran Unhas, TKP-PPDS, Administrasi dan Supervisor dari Bagian – Bagian yang bersangkutan guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, Menilai kelanjutan Kerjasama 1 (satu) kali kunjungan setiap tahunnya, sesuai bagian guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

PASAL 5 BIAYA PENYELENGGARA

Biaya penyelenggaraan pada pasal 4, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA yang diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya insentif bagi dokter senior Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Rp. 11.500.000 / per bulan./ Bagian termasuk didalamnya pajak penghasilan.
- b. Menyediakan biaya Asuransi jiwa/profesi bagi dokter PPDS Senior sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun/bagian dalam bentuk Kontribusi kepada Pihak Kedua
- c. Menyediakan biaya Asuransi jiwa bagi tim Visitasi sebesar Rp. 1.000.000,- pertahun/orang dalam bentuk Kontribusi kepada Pihak Kedua.
- d. Menerima jasa medik sesuai ketentuan yang berlaku di RSUD Pohuwato
- e. Menyediakan fasilitas perumahan, kendaraan operasional bagi dokter residen (PPDS) yang bertugas secara bergantian.
- f. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan oleh Residen PPDS sesuai standar dari Bagian yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya.
- g. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh Residen PPDS sesuai standar dari bagian yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di RSUD Kabupaten Pohuwato
- h. Pihak Rumah Sakit menanggung biaya transportasi PP bagi Residen yang ditugaskan.

- i. Mendapatkan Perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan residen yang bertugas di RSUD Pohuwato
- j. Biaya transportasi bagi Tim Visitasi Makassar - Kabupaten Pohuwato Pergi Pulang
- k. Biaya insentif bagi tim visitasi sebesar Rp. 8.000.000,-/orang/Bagian termasuk pajak apabila melaksanakan kunjungan dalam 1 (satu) kali kunjungan per tahun.
- l. Biaya insentif bagi tim visitasi sewaktu-waktu dapat berubah setiap tahun sesuai kesepakatan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
- m. Biaya transportasi dan akomodasi bagi tim visitasi PP Makassar ke Kabupaten Pohuwato
- n. Menyediakan konsumsi makan dan minum 3 (tiga) kali sehari bagi PPDS Senior

PASAL 6 FORCE MAJURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak . Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru - huru, peran pemberontakan dan krisis moneter akibat terjadinya inflasi, devisa anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya di bidang moneter.
2. Apabila terjadi Force Majure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini apabila terjadinya force majure sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.

PASAL 7 PEMANTAUAN & EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA secara tersendiri maupun bersama – sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.

PASAL 8 WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian ini yaitu dari tanggal 2 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan bulan sebelumnya.

PASAL 9 PENGAWASAN

Kelangsungan keberhasilan penyelenggaraan kerja sama dan pembinaan moral menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, untuk pengawasan serta tanggung jawab akademis menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

a

**PASAL 11
PENUTUP**

Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam adendum yang ditanda tangani oleh ketiga pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, akan menyelesaikan secara musyawarah bilamana terjadi perselisihan. Pilihan terakhir penyelesaian perselisihan akan diajukan ke Pengadilan mana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MENGETAHUI



Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph. D
Dekan Fakultas Keokteran UNHAS



Hi. Syarif Mbulinga, Spd.I, MM
Bupati Pohuwato.

SAKSI - SAKSI

1. Hj. Suharsi Igrisa, S.I.P
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kab. Pohuwato
2. Dr. Jusuf A.L. Tedjo, Sp.PD
Direktur RSUD Kab. Pohuwato
3. Dr. Berny Mamitoho
Kadis Kesehatan, KB dan KS Kab. Pohuwato
4. Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, Sp. OG(K)
Ketua TKP- PPDS FK-UNHAS
5. Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D., Sp. PK(K)
Wakil Ketua Bidang Pendidikan FK Unhas

[Handwritten signatures of witnesses and officials]